

## Penerapan UU No. 18 Tahun 2008 Terhadap Etika Masyarakat Lingkungan V Kelurahan Sidorejo Dalam Membuang Sampah

Tawarika M. Pandiangan<sup>1</sup>, Alissa P. Simbolon<sup>2</sup>, Mantasia Hasibuan<sup>3</sup>, Mario Fany Manurung<sup>4</sup>, Rahmi Siregar<sup>5</sup>, Florensia Silaban<sup>6</sup>, Ramsul Nababan<sup>7</sup>, Maulana Ibrahim<sup>8</sup>

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email : [pandianganawarika@gmail.com](mailto:pandianganawarika@gmail.com)<sup>1</sup>, [alissaputrisimbolon@gmail.com](mailto:alissaputrisimbolon@gmail.com)<sup>2</sup>, [mantasiamantasiahasibuan@gmail.com](mailto:mantasiamantasiahasibuan@gmail.com)<sup>3</sup>, [mariofaniymanurung@gmail.com](mailto:mariofaniymanurung@gmail.com)<sup>4</sup>, [rahmisiregar008@gmail.com](mailto:rahmisiregar008@gmail.com)<sup>5</sup>, [florensiasilaban@gmail.com](mailto:florensiasilaban@gmail.com)<sup>6</sup>, [ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com)<sup>7</sup>, [maulanaibrahim@gmail.ac.id](mailto:maulanaibrahim@gmail.ac.id)<sup>8</sup>

**Abstract** Littering has become a problem for environmental hygiene and health threatening people in the red zone. It is feared that it becomes a seductive ethic. The ward head serves as a local government geographically a territory closer to the community being led. As a result of his hand being extended to assist his duty, which includes the administration of environmental order and security surveillance and the dynamics of community life has been observed and faced by the ward's head. The study was aimed at getting information from a fact to fact perspective on the ethics of the environment community concurred with government policy on keeping the environment clean, including the disposal of trash in its place. This method of research uses qualitative research using data collection techniques through semi structured interviews. The results showed that there was no crucial problem with the people's ethic of removing garbage and local governments had undertaken socialization to maintain community hygiene and that garbage disposal workers had been radiating governments to help transport the garbage on a regular basis. The community's ethical cooperation and the attention of the government have succeeded in turning the neighborhood into a green zone on environmental hygiene.

**Keywords :** Ethics, Head of Neighborhood, Rule of Law, Society

**Abstrak** Perilaku membuang sampah sembarangan menjadi permasalahan bagi kebersihan lingkungan dan mengancam kesehatan bagi penduduk yang berada di area zona merah sampah. Dikhawatirkan perilaku tersebut menjadi etika yang membudaya. Kepala lingkungan berperan sebagai pemerintah setempat secara geografis kewilayahan lebih dekat dengan lingkungan masyarakat yang dipimpin. Atas perpanjangan tangan lurah untuk membantu tugas lurah termasuk melaksanakan tugas pengawasan ketertiban dan keamanan lingkungan artinya dinamika kehidupan bermasyarakat telah diamati dan dihadapi kepala lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dari perspektif kepala lingkungan secara *face to face* mengenai etika masyarakat lingkungan V mematuhi kebijakan pemerintah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan termasuk membuang sampah pada tempatnya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi berstruktur. Hasil menunjukkan tidak ada permasalahan krusial pada etika masyarakat membuang sampah dan Pemerintah Daerah telah mengencarkan sosialisasi edukasi menjaga kebersihan lingkungan bersama masyarakat dan petugas pengangkut sampah telah digencarkan Pemerintah untuk turut mengangkut sampah secara rutin. Kerjasama etika masyarakat dan perhatian pemerintah telah berhasil menjadikan lingkungan V berada pada zona hijau dari segi kebersihan lingkungan.

**Kata Kunci :** Etika, Masyarakat, Penegakan Hukum, Sampah

### PENDAHULUAN

Perilaku membuang sampah sembarangan menjadi etika yang tidak dibenarkan karena dapat mengancam kebersihan dan kelestarian lingkungan. Membuang sampah sembarangan memberi dampak negatif, seperti pemandangan lingkungan tidak menyenangkan dilihat, mendatangkan bau tak sedap, memicu terjadinya banjir baik level rendah dan tinggi serta memicu terjangkitnya penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Kepala lingkungan diutus sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan pelayanan bagi masyarakat di wilayah lingkungan yang dipimpin. Sebagaimana dalam PERDA Kota Medan No. 9 Tahun 2017 pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa :

Received September 30, 2023; Revised oktober 30, 2023; Accepted November 28, 2023

\* Tawarika M. Pandiangan, [pandianganawarika@gmail.com](mailto:pandianganawarika@gmail.com)

*“Pasal 10 : Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional kepala kelurahan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu dalam wilayah kelurahan. Pasal 11 : Lingkungan adalah bagian wilayah dari wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.”*

Penerapan pemekaran daerah dengan merevitalisasi asas desentralisasi diartikan bahwa adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senyatanya terdapat potensi dan kekhasan daerah serta dalam asas tugas pembantuan bahwa adanya pelaksanaan tugas tertentu yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah agar tujuan otonomi daerah dalam penyelenggaraan masyarakat menjadi lebih cepat. Meninjau lika-liku kehidupan masyarakat bersifat kompleks akibat pengaruh arus globalisasi begitu dahsyat membawa perubahan mulai dari cara pandang dan sikap perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat. Tidak dapat terlepas berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus direspon cepat oleh kepala lingkungan, termasuk permasalahan krusial dari etika masyarakat membuang sampah.

Sifat konsumerisme dan gaya hidup modern masyarakat tidak ada habisnya. Pada saat berbelanja dan sepulangnya mendapat kantong plastik dan temuan bungkus kemasan berbahan plastik sering terlihat berserakan di jalanan tentu menambah penumpukan sampah plastik yang bersifat anorganik dan sulit untuk diuraikan. Sebagaimana pendapat oleh Dosen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Ir. Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D., menjelaskan dua alasan plastik sulit diurai ;

*“Alasan pertama, plastik adalah benda asing bagi mikroorganisme. Untuk mengurai sampah dibutuhkan enzim dari bakteri atau mikroba sebagai mikroorganisme di dalam tanah atau perairan yang berfungsi mempercepat reaksi penguraian dari sampah menjadi senyawa atau unsur dasar yang bisa diserap dan tidak mengganggu fungsi dari tanah atau perairan. Sementara itu plastik adalah jenis bahan polimer sintetik yang senyawa dan strukturnya tidak dikenali oleh mikroorganisme baik yang ada di tanah maupun perairan. Jadi mikroorganisme kesulitan mengurai plastik karena tidak memiliki enzim yang cocok untuk mengurainya. Kemungkinan akan terurai tetap ada tapi membutuhkan waktu yang sangat lama.”*

*“Alasan kedua, terletak pada bahan sintetik pembentuk plastik yang terkenal dengan nama panggung polimer. Polimer adalah bahan yang strukturnya terdiri dari senyawa-senyawa dengan rantai yang sangat panjang. Polimer berasal dari dua kata yaitu poli berarti banyak dan mer berarti struktur berulang. Struktur berulang yang sangat banyak inilah yang mempersulit penguraian.”*

Permasalahan sampah semakin krusial, sehingga Indonesia masih berada zona merah produsen sampah terbanyak berdasarkan hasil input data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,8 juta ton timbunan sampah pada tahun 2022. Dari total tersebut, 12,13 juta ton sampah per tahun tidak terkelola karena minimnya penegakan hukum dan anggaran pengelolaan sampah termasuk melakukan penyuluhan edukasi menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan memperhatikan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui sosialisasi dengan masyarakat. Inilah kenyataan nya bahwa butuh revolusi mental dan kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat, sehingga etika yang dibangun dan berhasil direalisasikan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana membangun etika baik masyarakat agar membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sampai akhir secara berkala ?
2. Bagaimana peran Pemerintah secara tegas dalam manajemen pengelolaan sampah demi kebersihan lingkungan ?
3. Bagaimana bentuk pengaturan hukum maupun Undang-Undang dalam mengoptimisasi penanganan masalah sampah.

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana membangun etika baik masyarakat agar membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sampai akhir secara berkala.
2. Menganalisis peran Pemerintah secara tegas dalam manajemen pengelolaan sampah demi kelestarian lingkungan.
3. Menganalisis pengaturan hukum maupun Undang-Undang dalam mengoptimisasikan penanganan masalah sampah.

### **Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan etika baik masyarakat secara bijak membuang sampah pada tempatnya dan secara berkala masyarakat dapat mendaur ulang sampah hingga kebermanfaatannya dapat dirasakan.
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan pada fokus penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Definisi Sampah

#### Pengertian Sampah

Sampah adalah barang atau benda yang tidak disenangi, sisa pakai dan tidak memiliki nilai ekonomis dan tak layak digunakan lagi dan akhirnya dibuang. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa sampah adalah

*“<sup>1</sup>.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. <sup>2</sup>.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.*

#### Karakteristik Sampah

Menurut Notoatmodjo (2003) secara spesifik yang dapat diamati oleh manusia, sifatnya terdiri dari dua, yakni :

1. Sampah organik / sampah basah adalah sampah berasal dari tumbuhan, kotoran hewan atau sisa olahan nabati maupun hewani memiliki sifat mudah terurai atau membusuk. Contohnya, potongan sayuran, sisa olahan pembuatan makanan yang terbuang, kotoran hewan atau ternak, dan sebagainya.
2. Sampah anorganik / sampah kering adalah sampah yang mengandung kimia maupun non kimia sifatnya bisa terbakar ataupun tidak terbakar dan sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya, botol plastik kemasan minuman, kardus, Styrofoam, kaleng minuman dan sebagainya.

Sampah berdasarkan asal lokasinya menurut Notoatmodjo (2003) :

1. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*). Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus baik kertas, plastik, daun, dan sebagainya pakaian-pakaian bekas, bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daundaunan dari kebun atau taman.
2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, botol, daun, dan sebagainya.
3. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat anorganik, dan mudah terbakar (*rubbish*).

4. Sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batubatuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, plastik, dan sebagainya.
5. Sampah yang berasal dari industri (*industrial wastes*). Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi, misalnya : sampahsampah pengepakan barang, logam, plastik, kayu, potongan tekstil, kaleng, dan sebagainya.
6. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.
7. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan, dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
8. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini, berupa : kotoran-kotoran.

## **2. Etika Lingkungan Hidup**

Etika terlahir dari kesadaran moral dan akal sehat manusia untuk melakukan hal yang tidak bertentangan dengan apapun dan tujuannya membawa manusia itu hidup dalam ketentraman, taat aturan dan damai sejahtera. Etika dinobatkan sebagai ilmu kesusilaan (Harahap, R. Z. 2015:4). Memahami perspektif etika lingkungan dalam agama menuntut manusia sebagai penjaga ciptaan Allah diperintah melestarikan lingkungan dengan baik dan memberi kebermanfaatannya bagi manusia secara signifikan tanpa terjadinya krisis ekologi. Ekologi adalah mengembalikan kehidupan manusia dan seluruh ciptaan kearah keharmonisan (Habeahan, S, 2020 :17). Manifestasi kesalehan terhadap etika lingkungan hidup merupakan bagian dari penumbuhan iman menjadi pengetahuan yang membudaya.

Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup menurut

### **1. Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect for Nature*)**

Pada dasarnya semua teori etika lingkungan mengakui bahwa alam semesta perlu untuk dihormati. Secara khusus sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya.

### **2. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*)**

Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak, oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari alam semesta turut bertanggung jawab pula untuk menjaganya.

Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual tetapi juga kolektif. Kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggungjawab bersama seluruh umat manusia. Semua orang harus bisa bekerjasama bahu membahu untuk menjaga dan melestarikan alam dan mencegah serta memulihkan kerusakan alam, serta saling mengingatkan, melarang dan menghukum siapa saja yang merusak alam.

### 3. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Dalam diri manusia timbul perasaan solider, senasib sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain. Prinsip ini bisa mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan dan semua kehidupan di alam ini. Prinsip ini berfungsi sebagai pengendali moral untuk mengharmonisasikan manusia dengan ekosistemnya dan untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis.

Solidaritas ini juga mendorong manusia untuk mengutuk dan menentang setiap tindakan yang menyakiti binatang tertentu atau bahkan memusnakan spesies tertentu.

### 4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian (*Caring for Nature*)

Prinsip ini tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Dengan semakin peduli terhadap alam, maka manusia menjadi semakin matang dengan identitas yang kuat.

### 5. Prinsip "*No Harm*"

Terdapat kewajiban, sikap solider dan kepedulian, paling tidak dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta (*no harm*). Jadi kewajiban dan tanggung jawab moral dapat dinyatakan dengan merawat, melindungi, menjaga dan melestarikan alam, dan tidak melakukan tindakan seperti membakar hutan dan membuang limbah sembarangan.

## 3. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah dapat diupayakan masyarakat sebab penumpukan sampah menjadikan mikroorganisme sebagai penyebab penyakit bakteri, pathogen. Pemerintah bersama masyarakat terhadap sampah sangat genting diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang krusial. Berikut tahap yang dapat dilakukan mengurangi penumpukan sampah, antara lain :

### **A. Tahap pengumpulan dan penyimpanan di tempat sumber**

Sampah yang ada dilokasi sumber (kantor, rumah tangga, hotel dan sebagainya) ditempatkan dalam tempat penyimpanan sementara, dalam hal ini tempat sampah. Sampah basah dan sampah kering sebaiknya dikumpulkan dalam tempat yang terpisah untuk memudahkan pemusnahannya. Adapun tempat penyimpanan sementara (tempat sampah) yang digunakan harus memenuhi persyaratan berikut berikut ini :

1. Konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor.
2. Memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan.
3. Ukuran sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang.

Dari tempat penyimpanan ini, sampah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam dipo (rumah sampah). Dipo ini berbentuk bak besar yang digunakan untuk menampung sampah rumah tangga. Pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak pemerintah. Untuk membangun suatu dipo, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Dibangun di atas permukaan tanah dengan ketinggian bangunan setinggi kendaraan pengangkut sampah.
2. Memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar mengambil sampah.
3. Memiliki lubang ventilasi yang tertutup kawat halus untuk mencegah lalat dan binatang lain masuk ke dalam dipo.
4. Ada kran air untuk membersihkan.
5. Tidak menjadi tempat tinggal atau sarang lalat atau tikus.
6. Mudah dijangkau masyarakat

### **B. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan dua metode (Rahma, 2011:21) :**

1. Sistem duet : tempat sampah kering dan tempat sampah basah.
2. Sistem trio : tempat sampah basah, sampah kering dan tidak mudah terbakar.

### **C. Tahap pengangkutan**

Dari dipo sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau pemusnahan sampah dengan mempergunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota.

### **D. Tahap pemusnahan**

Di dalam tahap pemusnahan sampah ini, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain :

1. *Sanitary Landfill*

*Sanitary landfill* adalah sistem pemusnahan yang paling baik. Dalam metode ini, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan

selapis demi selapis. Dengan demikian, sampah tidak berada di ruang terbuka dan tentunya tidak menimbulkan bau atau menjadi sarang binatang pengerat. *Sanitary landfill* yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, tersedia alat-alat besar. Semua jenis sampah diangkut dan dibuang ke suatu tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menerapkan teknik *sanitary landfill* ini, yaitu :

2. Metode Galian Parit (*trench method*)

Sampah dibuang ke dalam galian parit yang memanjang. Tanah bekas galian digunakan untuk menutup parit tersebut. Sampah yang ditimbun dan tanah penutup dipadatkan dan diratakan kembali. Setelah satu parit terisi penuh, dibuat parit baru di sebelah parit terdahulu.

3. Metode Area

Sampah yang dibuang di atas tanah seperti pada tanah rendah, rawarawa, atau pada lereng bukit kemudian ditutup dengan lapisan tanah yang diperoleh dari tempat tersebut.

4. Metode Ramp

Metode ramp merupakan teknik gabungan dari kedua metode di atas. Prinsipnya adalah bahwa penaburan lapisan tanah dilakukan setiap hari dengan tebal lapisan sekitar 15 cm di atas tumpukan sampah. Setelah lokasi *sanitary landfill* yang terdahulu stabil, lokasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana jalur hijau (pertamanan), lapangan olahraga, tempat rekreasi, tempat parkir, dan sebagainya (Rahma, 2011:21).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sejalan menurut Nasution (1992:12) bahwa penelitian kualitatif dilaksanakan tanpa alat pengukur dan tindakan manipulasi, pada hakikatnya peneliti hanya dapat mengamati, mendengar dan mencerna dengan seksama buah interaksi antara peneliti dengan yang diteliti melalui ungkapan dan bahasa yang dapat dipahami dan ditafsirkan tentang lingkungan sekitarnya.

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengambilan data berupa sumber data primer melalui wawancara semi berstruktur. Wawancara semi berstruktur memberi peneliti kebebasan dalam mengembangkan berbagai pertanyaan menyangkut suatu daerah yang diteliti dan informan dapat menjawab menggunakan perspektif secara jelas, transparan sehingga tujuan penelitian dapat digali Rachmawati, I. N (2007:38). Peneliti melaksanakan wawancara dengan Kepala Lingkungan V



Kelurahan Sidorejo bernama Mandapot Harahap. Waktu pelaksanaan pada hari Jum'at tanggal 22/11/2023 beralamat di Jalan Reli No. 30 Medan berlangsung di tempat kediaman Kepala Lingkungan tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di tempat kediaman Kepala Lingkungan V beralamat di jalan Reli No. 30 Medan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kode Pos : 20222. Keadaan lokasi tidak ada temuan masalah dan terlihat tertib dan kondusif, sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian dengan lancar.

### **Deskripsi Hasil Penelitian**

1. Bagaimana etika masyarakat lingkungan V menjaga kelestarian lingkungan salah satunya membuang sampah pada tempatnya ? Sampai sejauh ini apakah ada masalah krusial minimnya kesadaran masyarakat terhadap hal itu ?

**Jawab :** Tidak ada masalah pada etika masyarakat lingkungan V dalam membuang sampah. Kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan masih membudaya. Sebagian besar masyarakat ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan bergotong-royong serta secara rutin petugas pengangkut sampah turut membantu mengangkut sampah yang sudah dikemas setiap masyarakat menggunakan kantong besar atau tempat sampah yang sudah disediakan di pinggir jalan. Dari hal itu tidak ada masalah krusial sampah yang terjadi di lingkungan V.

2. Hadirnya kebijakan Pemerintah khususnya tentang etika membuang sampah, apakah penyebarluasan peraturan ini sudah dilakukan seperti melakukan sosialisasi atau semacamnya dengan masyarakat lingkungan V ? Atau apakah kebijakan ini sudah cukup tegas, sehingga tak perlu mengadakan dialog publik ?

**Jawab :** Peraturan ini sudah disebarluaskan secara informatif kepada masyarakat. Kelurahan sering mengadakan sosialisasi edukatif membangun kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan termasuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sudah mengetahui terkait aturan atau sanksi pidana jika melakukan pelanggaran dalam membuang sampah, khususnya pada parit busuk di lingkungan ini. Pemerintah sudah mengatur hal itu dengan tegas dan menunjukkan perubahan yang signifikan sebab parit busuk yang biasa dijadikan tempat pembuangan sampah tidak separah tahun lalu banyak sampah tercemar dan airnya keruh kini airnya mulai terlihat bersih dan sampah sedikit.

3. Apakah gerakan masyarakat seperti PKK, organisasi masyarakat lainnya maupun LSM pernah berkontribusi membantu merealisasikan kebijakan pemerintah tersebut dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat membuang sampah dengan benar ?

**Jawab :** Gerakan masyarakat juga turut berkontribusi membantu menyadarkan masyarakat, contohnya PKK. Kemarin PKK berinisiatif menggerakkan kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan V dengan mengajak masyarakat lingkungan V ikut serta didalamnya.

4. Bagaimana upaya yang dapat bapak tawarkan untuk membangun etika baik masyarakat menjaga kebersihan lingkungan ?

**Jawab :** Upaya yang dapat saya tawarkan adalah mendukung kebijakan pemerintah. Mengajak masyarakat untuk taat pada peraturan pemerintah agar tidak membuang sampah sembarangan. Ini menjadi tugas saya sebagai kepala lingkungan dalam mengawasi serta membina masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pentingnya Membangun Etika Baik Masyarakat dalam Membuang Sampah**

Etika yang dibangun oleh setiap masyarakat menjadi pertanggungjawaban secara rasional terhadap asas, nilai-nilai moral, ajaran agama yang dianut dengan tujuan masyarakat mencapai taraf kehidupan yang baik. Etika lingkungan perlu dibangun agar masyarakat senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal ini melandasi bahwa manusia diberi beban berat untuk menjaga ekosistem bumi. Sebab manusia yang dipercaya sang pencipta dengan akal budinya dapat menunjukkan kepedulian dengan lingkungan demi keberlangsungan kenyamanan hidup di lingkungan yang bersih, asri dan jauh dan bebas penyakit. Kegagalan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan membawa ketidaksejahteraan yang berkepanjangan mengingat dampak membuang sampah sembarangan memicu akibat yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Jon Stoot mengatakan bahwa secara teologis kerusakan lingkungan alam ini akibat keegoisan manusia. Padahal alam sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia yang hanya bernilai jika memuaskan keinginan manusia. Memasuki revolusi zaman yang semakin maju dan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang maka disini kesempatan masyarakat dapat memanfaatkannya secara inovatif sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Manusia ditugasi oleh sang pencipta untuk menggalang keharmonisan lingkungan yang sehat (Habeahan, 2020 : 107).

Peran mahasiswa dapat turut serta membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Contohnya adalah membentuk Gerakan Pelestarian

Lingkungan Hidup. Mahasiswa bersama kepala lingkungan dapat bekerja sama mengajak masyarakat agar mendaur ulang sampah dengan memberi kebermanfaatan peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan memanfaatkan sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos tentu memiliki nilai jual dan untuk sampah anorganik masyarakat dapat membuat kerajinan baik benda hias maupun benda pakai. Atas dasar prinsip demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dan diberi kebebasan bertindak baik membangun negeri ini dan tidak ada pengekangan bagi masyarakat untuk merealisasikan inisiatif membangun bangsa Indonesia termasuk menurunkan isu sampah.

## **2. Peran Para Pemerintah dalam Memanajemen Pengelolaan Sampah Demi Kebersihan Lingkungan**

Fungsi sektor utama pemerintah dalam manajemen sampah adalah membuat hukum, peraturan dan regulasi yang efektif membentuk perilaku positif masyarakat. Peran Pemerintah sebagai alat yang menjalankan mekanisme penegakan peraturan khususnya secara tegas melarang masyarakat membuang sampah sembarangan. Setiap peraturan harus dilengkapi solusi alternatif. Pemerintah dapat menyediakan kebutuhan masyarakat yakni sarana pembuangan sampah yang aman dan memadai di setiap daerah.

## **3. Eksistensi Hukum melalui Perundang-Undangan dalam Optimalisasi Penanganan Masalah Sampah**

Membahas UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Meninjau pada bab 7 terkait pembiayaan kompensasi terdapat pada pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah serta ayat 2 disebutkan bahwa pembiayaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian pada ayat 3, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah. Pada pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten / Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah serta pada ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat dalam bentuk perjanjian antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Badan Usaha yang bersangkutan. Pada ayat 3 disebutkan terkait tata cara mengenai pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meninjau UU No. 18 Tahun 2008 Bab 10 tentang larangan pada pasal 29 ayat 1 huruf a disebutkan setiap orang dilarang memasukkan sampah kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pada huruf b disebutkan mengimpor sampah. Huruf c, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Huruf d, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Huruf e, membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau telah disediakan. Huruf f, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan huruf g, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Lebih lanjut pada pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa ketentuan huruf a, huruf e, dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu memasukkan sampah dan mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah. Kemudian pada ayat 3 disebutkan ketentuan mengenai huruf e, huruf f dan huruf g diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir, dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis diatur dalam ketentuan atau kriteria pada Peraturan Daerah pada masing-masing wilayah. Kemudian pada ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana pada ayat 3 dapat menetapkan Sanksi Pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran sebagaimana pada ayat 1 huruf e, f dan g tersebut.

Melihat Undang-undang tentang pengelolaan sampah ini yaitu tentang pengawasan ada di dalam ketentuan bab 11 pasal 30 ayat 1 menyebutkan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Pusat juga dapat berperan. Kemudian pada ayat 2 bahwa pengawasan, pelaksanaan, pengolahan sampah pada tingkat Kabupaten / Kota dilakukan oleh Gubernur. Pasal 31 ayat 1 menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah, juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pada ayat 2 pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat 1, didasarkan pada norma, standar dan prosedur dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah. Pada ayat 3, ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana ayat 1 dan diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang pengelolaan sampah baik secara pengaturannya, pemberian sanksi, pengawasan dan pembiayaan dan sebagainya kesemuanya diserahkan kepada daerah dan diatur dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat.

Terkait pada sanksi administratif, dapat melihat ketentuan pada Bab 12 terdapat pada pasal 32. Pada ayat 1 disebutkan Bupati atau Walikota dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perizinan. Ayat 2, sanksi administratif dapat berupa paksaan Pemerintahan terdiri uang paksa dan pencabutan izin. Pada ayat 3 ketentuan lebih lanjut diatur pada Peraturan Daerah. Terkait pada sengketa dapat dilihat pada ketentuan pasal 33 ayat 1 disebutkan sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah adalah sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah. Kedua, adalah sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat. Pada ayat 2, penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat 1 dapat dilakukan melalui pengadilan maupun luar pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut diatur dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pada ketentuan pasal 34 ayat 1, penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Kemudian pada ayat 2, apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan maka dapat mengajukan atau dapat melanjutkan sengketa ke pengadilan.

Hukum harus ditafsirkan secara ketat, yaitu melalui Undang-Undang dan Yurisprudensi sebagai sumber hukum tetapi tidak boleh menggunakan analogia tau dikira-kira. Jika hanya membaca pasal sepotong-sepotong tidak efektif dan tanpa berfikir Panjang beranalogi atau mengira-ngira tentu berdampak merugikan masyarakat sebagai subjek hukum. Pada ketentuan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, disebutkan juga ketentuan pidananya. Terdapat pada Bab15 pasal 40 ayat 1 disebutkan pengelola sampah yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur ataupun kriteria yang mengakibatkan gangguan Kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran dan perusakan lingkungan diancam dengan pidana empat tahun dan paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Kemudian pada ayat 2, jika tindak pidana pada ayat 1 mengakibatkan orang mati atau luka berat pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Pada pasal 41 menegaskan kepada pengolah sampah yang karena kealpaan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah yang tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran

lingkungan atau merusak lingkungan diancam dengan pidana paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Penegasan hukum sudah dirumuskan secara runtut, tegas dan jelas, tetapi sampai saat ini permasalahan sampah semakin marak dan menjadi perhatian berkepanjangan oleh Pemerintah dalam membenahi masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Hak atas lingkungan yang bersih menjadi keinginan semua masyarakat dan termasuk pada Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, bahwa setiap manusia berhak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat dan Pemerintah berkewajiban membenahinya sebagai upaya Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup. Konsepsi tentang hak asasi atas lingkungan hidup yaitu bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Bagus, M., Handoko, P., & Kurniawan, H. (2022 : 167).

## **KESIMPULAN**

Budaya menjaga kebersihan lingkungan patut diapresiasi baik kepada Pemerintah dengan berbagai program berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat lingkungan V menjaga kebersihan lingkungan. Usaha membuahkan hasil, sebab lingkungan V berada pada zona hijau termasuk pada lingkungan yang bersih. Kerjasama etika lingkungan hidup antara masyarakat dengan Pemerintah dibutuhkan untuk mencapai Pembangunan yang berkelanjutan dari perspektif lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang sehat dan memberi keuntungan ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada program termasuk pada menjaga kualitas lingkungan hidup yang dapat memberi kebermanfaatn dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Telah masuk pada abad 21, penggunaan teknologi sangat digemari masyarakat dalam membantu pekerjaan. Maka kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat termasuk pada pengolahan sampah secara berkala dengan penggunaan teknologi sederhana tepat guna atau menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan penggunaan teknologi modern pengolahan sampah seperti, teknologi *hypothermal*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagus, M., Handoko, P., & Kurniawan, H. (2022). Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 143-169.

Habeahan, S, dkk. (2020). *Pendidikan Agama Kristen*. Medan : CV. Permata Mitra Sari.

Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(01).

Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan perilaku kesehatan.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.

Rahma, V. N., Supatmi, S. K., & Agustin, R. (2011). *HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PEMBUANGAN SAMPAH DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI RW I DAN RW II KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK SURABAYA* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Peraturan Daerah Kota Medan *Nomor 9 Tahun 2017* Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.